

B. JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH PADA BIDANG USAHA

B.1. MANUFAKTUR

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
1	PLASTIK				
	<p>a <i>Polyethylene</i> (PE):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan 2) <i>Low Density Polyethylene</i> (LDPE) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> a. label berbahan plastik; dan b. label dengan cara cetak tinta pada badan botol, dan/atau 2. Kemasan botol untuk produk: <ol style="list-style-type: none"> a. Makanan dibuat dengan volume paling kecil 200 gram; b. Minuman dibuat dengan volume paling kecil 1 liter; c. <i>Consumer goods</i> dibuat dengan volume paling kecil 500 mililiter; dan/atau 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	<p>Menggunakan kemasan HDPE yang dapat dimanfaatkan kembali.</p> <p>contoh: menggunakan ulang botol sabun/sampo.</p>	

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
		d. Sabun cair dan sampo dibuat dengan volume 500 mililiter.			
b	<i>Polyethylene terephthalate</i> (PET)	1. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> a. label berbahan plastik; dan b. label dengan cara cetak tinta pada badan botol, dan/atau 2. Kemasan botol untuk minuman dibuat dengan volume paling kecil 1 liter.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan plastik yang tidak berwarna untuk kemasan air mineral; 2. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 3. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 4. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 5. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan PET yang dapat dimanfaatkan kembali.	

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
c	<i>Polyvinyl-chloride</i> (PVC)	<p>Larangan penggunaan produk, kemasan, dan/atau wadah, berlaku efektif 1 Januari 2030.</p> <p>contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemasan cairan pembersih keramik; b. kemasan cairan pembersih alat makan dan minum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan dan/atau wadah berbahan PVC sekali pakai.

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
d	Polypropylene (PP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Larangan penggunaan fleksible plastik (saset) sebagai kemasan produk dengan ukuran kurang dari 50 ml atau 50 gr berlaku efektif 1 Januari 2030 contoh: <ol style="list-style-type: none"> a. saset makanan; b. saset sabun dan sampo, dan/atau 2. Larangan penggunaan sedotan plastik pada kemasan minuman, berlaku efektif 1 Januari 2030. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan monolayer untuk kemasan saset; 2. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 3. Menggunakan bahan 50% recycled content hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 4. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 5. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan fleksibel plastik (saset) berbahan PP sekali pakai.

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
e	Polystyrene (PS)	Larangan penggunaan produk, kemasan, dan/atau wadah, berlaku efektif 1 Januari 2030.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan yang dapat dimanfaatkan kembali.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kemasan dan/atau wadah berbahan PS sekali pakai.
2	KALENG ALUMUNIUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (emboss) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> a. label berbahan plastik; dan b. label dengan cara cetak tinta pada badan botol, dan/atau 2. Kemasan alumunium untuk: 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 	Menggunakan kemasan alumunium yang dapat dimanfaatkan kembali contoh: <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan ulang kaleng biscuit; b. menggunakan ulang kaleng permen 	

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
		a. produk cair dibuat dengan volume minimal 330 mililiter; dan b. produk padat dibuat dengan berat minimal 200gram	4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir)		
3	KERTAS	Kemasan kertas untuk a. produk cair dibuat dengan volume minimal 250 mililiter; dan/atau b. produk bubuk dibuat dengan berat minimal 200 gram.	1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% recycled content hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir).	Menggunakan kemasan kertas yang dapat dimanfaatkan kembali contoh: menggunakan ulang kardus	

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
4	KACA	1. Kemasan kaca untuk produk minuman dibuat dengan volume paling kecil 220 ml; dan/atau 2. Label pada kemasan botol menggunakan teknologi cetak timbul (<i>emboss</i>) sebagai pengganti: <ol style="list-style-type: none"> a. label berbahan plastik; dan b. label dengan cara cetak tinta pada badan botol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan bahan 100% dapat didaur ulang; 2. Menggunakan bahan 50% <i>recycled content</i> hasil daur ulang kemasan yang diproduksi; 3. <i>Close loop</i> (didaur ulang menjadi kemasan yang sama); dan/atau 4. <i>Open loop</i> (didaur ulang menjadi bahan baku produk jadi/ hilir). 	Menggunakan kemasan kaca yang dapat dimanfaatkan kembali contoh: menggunakan ulang botol kaca selai.	

B.2. JASA MAKANAN DAN MINUMAN

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAUURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
1	PLASTIK				
	<p>a Plastik Sekali Pakai berbahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Polystyrene</i> (PS); 2) Polypropilene (PP); dan/atau 3) <i>Polyethylene</i> (PE): <ol style="list-style-type: none"> a. <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan b. <i>Low Density Polyethylene</i> (HDPE). 	<p>Larangan penggunaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantong Plastik; dan 2. Alat Makan dan Minum Sekali Pakai, termasuk Sendok, Garpu dan Sedotan <p>berlaku efektif 1 Januari 2030.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; 2. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 100% dapat didaur ulang; dan/atau 3. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 50% bahan bakunya menggunakan hasil daur ulang (<i>recycled content</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; dan 2. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang dapat diguna ulang. Contoh: <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan alat piring/gelas berbahan kaca; b. menggunakan sendok dan garpu berbahan besi anti karat (<i>stainless steel</i>). 	<p>Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan plastik sekali pakai dan alat makan dan minum berbahan kertas sekali pakai.</p>

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
2	KERTAS	<p>Menggunakan alat makan dan minum yang mudah diurai oleh proses alam.</p> <p>Contoh: Alat makan dan minum yang dapat dimakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan Alat Makan dan Minum yang 100% dapat didaur ulang; dan/atau 2. Menggunakan 50% bahan baku hasil daur ulang (<i>recycled content</i>). 	<p>Menggunakan Alat Makan dan Minum yang dapat diguna ulang.</p> <p>contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menggunakan piring/gelas berbahan kaca; 2. menggunakan sendok/garpu berbahan besi anti karat (<i>stainless steel</i>). 	

B.3. RITEL

NO	JENIS PRODUK, KEMASAN, DAN/ATAU WADAH	R1 (PEMBATASAN)	R2 (PENDAURAN ULANG)	R3 (PEMANFAATAN KEMBALI)	KETERANGAN
1	PLASTIK				
	a Kantong Plastik Sekali Pakai berbahan <i>Polyethylene</i> (PE): 1. <i>High Density Polyethylene</i> (HDPE); dan 2. <i>Low Density Polyethylene</i> (LDPE).	1. Larangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai, berlaku efektif 1 Januari 2030; 2. menjual produk tanpa kemasan dan/atau wadah yang tidak dapat atau sulit diurai oleh proses alam; dan/atau 3. menjual produk dengan sistem penjualan curah.	1. Menggunakan kantong bukan plastik yang dapat didaur ulang; 2. Menggunakan kantong plastik dengan bahan baku 100% dapat didaur ulang; 3. Menggunakan kantong plastik dengan bahan baku menggunakan 50% hasil daur ulang (<i>recycled content</i>); dan/atau 4. Menjual produk dengan kemasan dan/atau wadah yang dapat didaur ulang.	Menggunakan kantong plastik yang dapat dimanfaatkan kembali. Contoh: Menyediakan kantong belanja berbahan kain, karung goni, dan sejenis lainnya;.	Kegiatan R2 wajib dilakukan sampai dengan tanggal berlaku efektifnya larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai

Keterangan:

- a. Peta Jalan pengurangan sampah periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2029 dilaksanakan untuk mencapai target penurunan sampah oleh Produsen di masing-masing bidang usaha sebesar 30% (tiga puluh persen), dibandingkan *Baseline* Timbunan Sampah berupa barang, kemasan produk, dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan oleh Produsen pada usahanya di tahun 2029.
- b. Terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah berupa:
 1. sedotan plastik;
 2. wadah makanan plastik foam;
 3. kantong plastik sekali pakai; dan
 4. plastik foam,
 dilarang digunakan, berlaku efektif 1 Januari 2030.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan kebijakan pelarangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah sebagaimana huruf b, dengan waktu yang lebih cepat dari 1 Januari 2030, Produsen wajib menaati kebijakan tersebut dan menyesuaikan kedalam perencanaannya.
- d. Dalam mencapai target pengurangan Sampah per setiap bidang usaha, Produsen menetapkan besaran target pengurangan Sampah secara individual atau bersama-sama melalui asosiasi yang menaungi usaha tersebut.
- e. Pelaporan dan Evaluasi dilakukan setiap tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

FORMAT DOKUMEN

PERENCANAAN PENGURANGAN SAMPAH

(KOP SURAT)

PERENCANAAN PENGURANGAN SAMPAH

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Titik Koordinat :
- d. Telp/Fax :
- e. Website :
- f. Kontak Person :
(Penanggung jawab
Kegiatan)
- g. Email :

II. PROFIL USAHA

- a. Bidang usaha dan/atau kegiatan;
- b. Struktur organisasi;
- c. Visi dan misi badan usaha;
- d. Kebijakan dan program di bidang pengelolaan sampah lingkup usaha dan/atau kegiatan.

III. RENCANA PENGURANGAN SAMPAH

- a. penanggung jawab kegiatan
- b. *Baseline* timbulan sampah;
- c. penentuan cara pengurangan sampah;
- d. penentuan target dan waktu pencapaian pengurangan sampah.
- e. rencana Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- f. rencana Uji Coba Pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk

IV. LAMPIRAN

- a. *Baseline* Timbunan sampah
- b. table pelaksanaan pengurangan sampah

Jakarta, .../.../20..

ttd

Penanggung Jawab
Usaha dan/atau Kegiatan

PANDUAN PENGISIAN

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

Pada bagian identitas perusahaan dicantumkan data sebagai berikut

- a. Nama Perusahaan : (Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, SPPL dan/atau izin usaha)
- b. Alamat Perusahaan : (Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Lingkungan, SPPL dan/atau izin usaha)
- c. Titik Koordinat : (Diisi dengan koordinat lokasi usaha dan/atau kegiatan)
- d. Telp/Fax : (harus diisi)
- e. Website : (jika ada)
- f. Penanggung jawab : (Diisi dengan pihak berwenang yang mewakili perusahaan)
- g. Email : (harus diisi)

II. PROFIL USAHA

Profil Usaha dan/atau Kegiatan merupakan gambaran umum yang meliputi:

- a. Bidang usaha dan/atau kegiatan
 Pada bagian ini diisi informasi mengenai bidang usaha dan/atau kegiatan seperti manufaktur, jasa makanan minuman, atau retail. Selain informasi tersebut dituliskan pula jumlah unit usaha dan/atau kegiatan jika lebih dari satu dan/atau merupakan pemilik merk jenis usaha dan/atau kegiatan tertentu;
- b. Struktur organisasi

Pada bagian ini diisi dengan informasi mengenai susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalankan bidang usaha dan/atau kegiatan seperti manufaktur, jasa makanan minuman, atau retail;

c. Visi dan misi badan usaha

Pada bagian ini diisi dengan informasi mengenai pandangan jauh tentang dari bidang usaha dan/atau kegiatan seperti manufaktur, jasa makanan minuman, atau retail maupun tujuan dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut;

d. Kebijakan lingkungan

Pada bagian ini diisi dengan informasi mengenai kebijakan yang diterapkan oleh dari bidang usaha dan/atau kegiatan seperti manufaktur, jasa makanan minuman, atau retail dalam hal pengelolaan sampah terutama dalam upaya melaksanakan kewajiban pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali.

III. RENCANA PENGURANGAN SAMPAH

Rencana pengurangan Sampah meliputi:

a. **Penetapan penanggung jawab kegiatan**, termasuk pembentukan tim jika diperlukan;

Bagian ini diisi dengan orang perseorangan dan/atau tim yang bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan program pengurangan Sampah yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan melalui Surat Keputusan dan/atau Surat Penugasan. Adapun tugas dan fungsi penanggung jawab kegiatan adalah menyusun rencana pengurangan Sampah, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengurangan Sampah dan menyusun pelaporan hasil pelaksanaan pengurangan Sampah baik secara internal kepada pemimpin perusahaan maupun kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini.

b. **Penetapan *Baseline* timbulan Sampah;**

Bagian ini diisi dengan identifikasi produk dan kemasan yang diproduksi dan/atau yang digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya serta data jenis dan jumlah produk dan kemasan produk

yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam selama 5 (lima) tahun sebelum pelaksanaan pengurangan Sampah dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai data awal serta proyeksi jumlah produksi selama 5 (lima) tahun setelah dikeluarkan Peraturan Menteri pengurangan Sampah dan/atau sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan satuan yang digunakan adalah kilogram (kg) dan satuan kemasan.

Penyusunan *Baseline* data ditampilkan dalam bentuk tabel produk dan kemasan yang diproduksi dan/atau yang digunakan pada usaha dan/atau kegiatannya pertahun serta mendata jenis dan jumlah produk dan kemasan produk yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam mulai bulan januari hingga desember dengan data akumulatif total sebagai data awal.

Tabel Jumlah Produksi Produk dan/atau Kemasan Produk Tahun 20.. – 20..

Nama Kemasan Produk	Jenis Kemasan Produk	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
---------------------	----------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Contoh Tabel Jumlah Produksi Produk dan/atau Kemasan Produk Jasa Makanan dan Minuman 2015 - 2026

Jenis Kemasan Produk	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gelas Plastik	1200/ 600 kg	1380 / 690 kg	1587/ 720 kg	1825/ 812 kg	2099/ 1050 kg	2414/ 1207kg	2776/ 1388 kg	3192/ 1600 kg	3671/ 1836 kg	4221/ 2111 kg	4855/ 2428 kg	5583/ 2781 kg
PENUTUP PLASTIK MIKA	900/ 450 kg	1035 / 516 kg	1190/ 595 kg	1369/ 685kg	1574/ 787kg	1810/ 905 kg	2082/ 1041 kg	2394/ 1197 kg	2753/ 1377 kg	3166/ 1583 kg	3641/ 1821 kg	4187/ 2094 kg
SEDOTAN	1200 / 600 kg	1380 / 690 kg	1587/ 794 kg	1825/ 913kg	2099/ 1050kg	2414/ 1207 kg	2776/ 1388 kg	3192/ 1596 kg	3671/ 1836 kg	4221/ 2111 kg	4855/ 2427 kg	5583/ 2942 kg
TOTAL	5400	6210	7142	8213	9445	10861	12491	14364	16519	18997	21846	25123

c. Penentuan Cara Pengurangan Sampah;

Bagian ini diisi dengan cara pengurangan Sampah yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan didasarkan kepada *baseline* data

timbulan Sampah sebelum melaksanakan pengurangan Sampah dengan potensi pengurangan Sampah serta strategi pengurangan Sampah sebagai bahan penentuan target serta peta jalan pengurangan Sampah oleh Produsen persepuluh tahun.

Untuk melakukan upaya pengurangan Sampah, terdapat beberapa cara yang dapat dipilih oleh Produsen disesuaikan dengan kemampuan Produsen dan *best available technology*, hal ini dimaksudkan agar cara pengurangan Sampah yang dipilih dapat memenuhi target yang ingin dicapai. Berikut beberapa cara pengurangan Sampah yang dapat dipilih:

- i. Pembatasan timbulan Sampah, dengan:
 - 1) menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin; dan/atau
 - 2) tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/atau wadah yang sulit diurai oleh proses alam.
- ii. Pendaauran ulang Sampah, dengan cara:
 - 1) menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan
 - 2) menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang
- iii. Pemanfaatan kembali Sampah, dengan cara:
 - 1) menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan
 - 2) menarik kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Jika melakukan pengurangan dengan melaksanakan pendaauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali Sampah maka harus disertai dengan rencana pendaauran ulang dan/atau pemanfaatan kembali yang memuat rincian skema penarikan kembali Sampah dari produk dan kemasan produk. Pada skema tersebut setidaknya mencakup:

- 1) Tata cara penarikan kembali Sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang
- 2) Jenis fasilitas penampungan Sampah dari produk dan kemasan produk

- 3) Lokasi fasilitas penampungan untuk penarikan kembali Sampah dari produk dan kemasan produk, sebagai contohnya di Pusat Perbelanjaan, Retail, Bank Sampah yang terdaftar
- 4) Alur penarikan kembali hingga pendauran ulang Sampah beserta pihak yang terlibat dalam skema pendauran ulang, yang meliputi pihak yang ditunjuk sebagai lokasi fasilitas penampungan, pihak yang ditunjuk dalam pengangkutan Sampah dari produk dan kemasan produk dari lokasi fasilitas penampungan hingga pihak yang ditunjuk dalam proses daur ulang Sampah dari produk dan kemasan produk.
- 5) Mekanisme kerja sama antara Produsen dan pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendauran ulang, pada mekanisme ini harus memuat surat kontrak kerja sama yang memuat hak dan kewajiban para pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendauran ulang. Adanya surat kontrak kerja sama ini diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan kerja sama yang terukur dan terverifikasi bagi kedua belah pihak yang bekerja sama sehingga dapat memudahkan pihak Produsen pada saat melakukan pemantauan dan evaluasi.

d. Penentuan Target dan Waktu Pencapaian Pengurangan Sampah.

Pada bagian ini diisi dengan target pengurangan Sampah harus mengacu pada peta jalan pengurangan Sampah oleh Produsen persepuluh tahun periode 2020 – 2029 dalam Peraturan Menteri ini, yang mana Peta Jalan pengurangan Sampah dilaksanakan untuk mencapai target penurunan Sampah oleh Produsen di masing-masing bidang usaha sebesar 30% pada tahun 2029, dibandingkan *Baseline* timbulan Sampah berupa barang, kemasan produk dan/atau wadah yang diproduksi dan/atau digunakan oleh Produsen pada usahanya dan dalam mencapai target pengurangan Sampah per setiap bidang usaha, Produsen dapat menetapkan besaran target pengurangan Sampah secara bersama-sama melalui asosiasi yang menaungi usaha tersebut.

Penentuan target ini mencakup presentase pengurangan Sampah, dengan indikator capaian yang diukur adalah jumlah Sampah dari produk dan kemasan produk yang tidak dapat atau sulit terurai

oleh proses alam, jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah dilakukan penarikan kembali, jumlah dan jenis produk dan kemasan produk yang telah didaur ulang dan/atau diguna ulang.

Jenis Kemasan produk	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gelas Plastik	1200 / 600 kg	1380 / 690 kg	1587 / 720 kg	1825 / 812 kg	2099 / 1050 kg	2414/ 1207 kg	2776/ 1388 kg	3192/ 1600 kg	3671/ 1836 kg	4221/ 2111 kg	4855/ 2428 kg	5583/ 2781 kg
R1						724/ 362 kg	833/ 417 kg	958/ 480 kg	1101/ 551 kg	1266/ 633 kg	1456/ 728 kg	1675/ 838 kg
R2 & R3 (takeback)						1690/ 845 kg	1943/ 972 kg	2234/ 1117 kg	2570/ 1285 kg	2955/ 1478 kg	3398/ 1700 kg	3908/ 1954 kg
PENUTUP PLASTIK MIKA	900/ 450 kg	1035 / 516 kg	1190/ 595 kg	1369 / 685 kg	1574 / 787 kg	1810/ 905 kg	2082/ 1041 kg	2394/ 1197 kg	2753/ 1377 kg	3166/ 1583 kg	3641/ 1821 kg	4187/ 2094 kg
R1						543/ 272 kg	625/ 313 kg	718/ 359 kg	826/ 413 kg	950/ 475 kg	1092/ 546 kg	1256/ 628 kg
R2 & R3						1267/ 634 kg	1457/ 729 kg	1676/ 838 kg	1927/ 964 kg	2216/ 1108 kg	2549/ 1275 kg	2931/ 1466 kg
SEDOTAN	1200 / 600 kg	1380 / 690 kg	1587/ 794 kg	1825 / 913 kg	2099 / 1050 kg	2414/ 1207 kg	2776/ 1388 kg	3192/ 1596 kg	3671/ 1836 kg	4221/ 2111 kg	4855/ 2427 kg	5583/ 2942 kg
R1						724/ 362 kg	833/ 417 kg	958/ 479 kg	1101/ 551 kg	1266/ 633 kg	1456/ 728 kg	1675/ 838 kg
R2 & R3						1690/ 845 kg	1943/ 972 kg	2234/ 1117 kg	2570/ 1285 kg	2955/ 1478 kg	3398/ 1699 kg	3908/ 1954 kg
TOTAL	5400	6210	7142	8213	9445	10861	12491	14364	16519	18997	21846	25123

Tabel Target Pengurangan Sampah (%)

e. Rencana Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi

Pada bagian ini diisi dengan strategi komunikasi, informasi dan edukasi kepada konsumen yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam pelaksanaan pengurangan Sampah. Pada strategi komunikasi, informasi, dan edukasi tersebut setidaknya mencakup:

- 1) Materi komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan Sampah kemasan produk yang meliputi:
 - i. Tata cara Pemilihan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan

- ii. Tata cara Penyerahan kembali produk dan/atau kemasan produk yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang kepada fasilitas penampungan.
- 2) Media yang digunakan untuk sosialisasi kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk kepada konsumen;
- 3) Insentif yang akan diberikan kepada masyarakat/konsumen yang berperan serta dalam pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk;
- 4) Lokasi fasilitas penampungan untuk penarikan kembali Sampah dari produk dan kemasan produk;
- 5) Materi pelatihan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk untuk operator yang terlibat langsung dalam kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk;
- 6) Laporan berkala dalam pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk.

f. Rencana Uji Coba Pengurangan Sampah dari Produk dan Kemasan Produk

Pada bagian ini diisi dengan informasi mengenai rencana pelaksanaan kegiatan uji coba sebagai simulasi pelaksanaan pengurangan Sampah dalam skala yang lebih besar dengan memperhatikan skala produksi, distribusi produk, jumlah Sampah dari produksi dan kemasan produk yang dihasilkan, kondisi sosial ekonomi, kemampuan Produsen, kesiapan konsumen terhadap pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk serta *best available technology* yang tersedia terhadap target capaian. Pada rencana pelaksanaan uji coba ini setidaknya memuat:

- 1) Kegiatan pelaksanaan pengurangan Sampah dari produksi dan kemasan produk yang dipilih dan
- 2) Kegiatan pelaksanaan strategi pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

Pengisian dokumen rencana peta jalan pengurangan Sampah disusun oleh Produsen secara sendiri-sendiri atau dikoordinasikan

oleh pengelola kawasan dalam hal Produsen melaksanakan usaha dan/atau kegiatannya di kawasan komersial.

Bentuk dari kawasan komersial dapat berupa: pusat perdagangan, Pasar Rakyat, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Pengelola kawasan komersial berupa Pasar Rakyat, antara lain:

- a. koperasi;
- b. Perusahaan Daerah; atau
- c. Perangkat Daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan pasar;

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
 TENTANG
 PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

PEDOMAN STRATEGI KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI
 PENGURANGAN SAMPAH,
 OLEH PRODUSEN KEPADA KONSUMEN

Untuk mencapai target pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk, dalam melakukan pelaksanaan pengurangan Sampah, diperlukan strategi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada konsumen untuk berperan dalam pengurangan Sampah melalui:

- (1) Penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengurangan Sampah dari produk dan Sampah kemasan.
- (2) Penyediaan materi komunikasi, informasi dan edukasi di lokasi pelaksanaan kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk.

Dalam penyusunan materi komunikasi, informasi dan edukasi pengurangan Sampah dari produk dan Sampah kemasan, penyusunan materi KIE meliputi:

- a. Pemilihan produk dan/atau kemasan yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang, sekurang-kurangnya memuat materi mengenai:
 - 1) Kategori dan jenis Sampah dari produk dan/atau kemasan produk;
 - 2) Bagaimana memilih produk dan/atau kemasan yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang, melalui:
 - i. Ajakan untuk mengurangi Sampah;
 - ii. Informasi mengenai bahaya produk dan kemasan yang tidak ramah lingkungan;
 - iii. Informasi terkait peraturan perundang-undangan di bidang pengurangan Sampah;
 - iv. Ajakan untuk menggunakan produk dan kemasan ramah lingkungan;



- v. Ajakan untuk memilah dan meletakkan Sampah dari produk dan kemasan produk pada tempat yang benar;
 - vi. Ajakan untuk menggunakan wadah makanan dan minuman yang berbahan baku ramah lingkungan;
 - vii. Ajakan untuk menggunakan wadah makanan dan minuman yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang;
 - viii. Informasi cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan dari konsumen kepada fasilitas penampungan;
 - ix. Informasi mengenai alur proses produksi dan konsumsi produk, penarikan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan hingga proses daur ulang dan/atau guna ulang serta produk hasil daur ulang dan/atau bentuk pemanfaatan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produk (*circular economy*).
- b. Penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang ke fasilitas penampungan, sekurang-kurangnya memuat materi mengenai:
- 1) Fasilitas penampungan Sampah dari produk dan/atau kemasan;
 - 2) Lokasi fasilitas penampungan Sampah dari produk dan/atau kemasan;
 - 3) Pihak yang ditunjuk untuk melakukan penarikan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan untuk menjamin ketelurusan Sampah yang ditarik kembali;
 - 4) Jenis dan jumlah Sampah dari produk dan/atau kemasan produk yang ditarik kembali;
 - 5) Informasi cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan dari konsumen kepada fasilitas penampungan dapat berupa alat peraga dan simulasi tentang tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan;
 - 6) Alur proses produksi dan konsumsi produk, penarikan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan hingga proses daur ulang dan/atau guna ulang serta produk hasil daur ulang dan/atau bentuk pemanfaatan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produk (*circular economy*) untuk menjamin

bahwa Sampah yang ditarik kembali akan didaur ulang dan/atau diguna ulang;

- c. Pendaauran ulang dan/atau guna ulang Sampah dari produk dan/atau kemasan produk yang dilakukan oleh Produsen, sekurang-kurangnya memuat materi:
- 1) Pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendaauran ulang dan/atau guna ulang;
 - 2) Jenis dan jumlah Sampah dari produk dan/atau kemasan produk yang didaur ulang dan/atau guna ulang;
 - 3) Proses daur ulang dan/atau guna ulang Sampah dari produk dan/atau Sampah kemasan;
 - 4) Produk hasil daur ulang dan/atau bentuk pemanfaatan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produk.
- d. Dalam penyusunan materi KIE, agar materi dapat tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran, Produsen harus menentukan terlebih dahulu sasaran konsumen yang menjadi target pengurangan Sampah yaitu dengan mengidentifikasi kelompok konsumen, rentang usia dan jenis pekerjaan, melalui identifikasinya ini akan memudahkan Produsen dalam menentukan muatan materi yang disampaikan termasuk didalamnya bagaimana penggunaan bahasa dan media seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan materi KIE. Selain menentukan sasaran konsumen, Produsen juga harus menentukan indikator capaian dan target waktu, indikator yang dimaksud dapat meliputi tingkat pemahaman konsumen terhadap materi KIE tentang pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk, jumlah konsumen yang memilah dan meletakkan Sampah dari produk dan kemasan produk pada tempat yang benar (dapat diukur dengan jumlah konsumen yang melakukan pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk ke fasilitas penampungan atau jumlah Sampah dari produk dan/atau kemasan yang diserahkan ke fasilitas penampungan perperiode waktu yang ditentukan. Dalam hal penyediaan materi KIE, materi KIE dapat disampaikan dalam berbagai cara, saluran atau media, yang di antaranya adalah:

- 1) Bentuk visual dapat dilakukan dengan menggunakan media poster, *banner*, spanduk/baliho, *POP card*, dan bentuk media visual lainnya;
- 2) Bentuk komunikasi melalui media audio dapat dilakukan dengan menggunakan *paging system* atau media pengeras suara oleh bagian informasi di kawasan tertentu, misalnya di retail, Pusat Perbelanjaan dan pasar tradisional;
- 3) Materi komunikasi audio-visual dapat dilakukan dengan bentuk iklan layanan masyarakat yang mengandung pesan untuk mengurangi Sampah dari produk dan/atau kemasan produk;
- 4) Fasilitas penampungan Sampah dari produk dan/atau kemasan sebagai tempat pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk.

Fasilitas penampungan Sampah dapat berperan sebagai media KIE, dalam hal ini, tempat penampungan Sampah dari produk dan/atau kemasan dapat didesain sedemikian rupa agar menarik perhatian konsumen untuk mau menyerahkan Sampahnya sesuai dengan jenis Sampahnya atau sesuai peruntukannya, dalam hal ini fasilitas penampungan yang dibuat dapat memudahkan konsumen untuk memilah dan meletakkan Sampahnya dengan tepat dan benar. Bentuk fasilitas penampungan sebaiknya disesuaikan dengan bentuk produk dan/atau kemasan produknya agar menarik perhatian dan konsumen mudah mengenalinya. Sebagai contoh, fasilitas penampungan untuk jenis Sampah kemasan produk minuman (botol PET) berbentuk seperti botol kemasannya atau disesuaikan dengan kebutuhannya.

		
<p>F Contoh bentuk fasilitas penampungan Sampah kemasan botol PET</p>	<p>F Contoh bentuk fasilitas penampungan Sampah kemasan karton</p>	<p>F Contoh bentuk fasilitas penampungan Sampah kemasan kaleng Alumunium</p>

asilitas penampungan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk sebagai media KIE diharapkan tidak hanya berperan sebagai alat tampung semata tetapi juga menjadi media untuk mengubah perilaku konsumen terhadap Sampah yang dihasilkannya. Sebagai contoh, desain dari bentuk fasilitas penampungan Sampah ini didesain agar sebelum konsumen/masyarakat meletakkan Sampah kemasannya, wajib menghabiskan isi dari kemasannya terlebih dahulu sebelum Sampah kemasannya diletakkan dalam fasilitas penampungan atau bisa juga pada fasilitas penampungan ditampilkan informasi yang cukup jelas bagaimana tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan.


- 5) Alat peraga dan/atau simulasi tentang tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan.

Tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk dapat berperan sebagai media KIE dalam pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk, penyampaian tata cara pengumpulan Sampah dari produk

dan/atau kemasan produk dapat dalam bentuk alat peraga dan/atau simulasi. Penggunaan alat peraga dan/atau simulasi tentang tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk selain akan menarik perhatian konsumen/masyarakat tentunya akan memudahkan konsumen/masyarakat untuk berperan dalam skema penarikan kembali Sampah dari produk dan/atau kemasan produknya.

Bentuk alat peraga dan/atau simulasi tentang tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan dapat berbagai macam cara, dapat melalui edukasi secara langsung oleh operator atau menggunakan gambar grafis. Apapun cara yang dipilih hal yang terpenting adalah bagaimana menyampaikan informasi yang cukup jelas tentang tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan.

Sebagai contoh, berikut tata cara pengumpulan Sampah dari produk dan/atau kemasan pada fasilitas penampungan Sampah kemasan Botol PET melalui simulasi gambar.



Contoh simulasi tata cara pengumpulan Sampah dari kemasan botol PET, menjelaskan bahwa sebelum konsumen/masyarakat meletakkan Sampahnya pada fasilitas penampungan, Sampah kemasan botol PET terlebih dahulu harus dipisahkan antara label dan tutupnya baru kemudian diremas dan diletakkan pada fasilitas penampungan, tujuannya adalah dengan proses peremasan Sampah kemasan botol PET, volume Sampah akan berkurang sehingga fasilitas

penampungan dapat menampung lebih banyak Sampah kemasan botol PET.

6) Pemberian insentif kepada konsumen

Bentuk materi KIE lainnya yang dapat diterapkan adalah melalui pemberian insentif yang diberikan oleh Produsen kepada distributor, retail dan konsumen yang mendukung upaya pengurangan Sampah dengan mengikuti kebijakan yang berlaku pada masing-masing Produsen. Bentuk program insentif yang dapat diberikan kepada konsumen dapat berupa:

- i. hadiah barang;
- ii. potongan harga/voucher; dan
- iii. undian berhadiah.

Adapun bentuk pemberian insentif dari Produsen kepada konsumen atau kepada pihak lainnya diserahkan kepada kebijakan dari Produsen. Produsen bisa memberikan insentif secara mandiri ataupun bekerja sama dengan pihak lain yang mendukung upaya pengurangan. Hal yang terpenting adalah pemberian insentif tersebut dimaksudkan sebagai motivasi agar upaya pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan menjadi berkelanjutan.

7) Pemberian label pada produk dan/atau kemasan produk

Media KIE lainnya adalah melalui pemberian label pada produk dan/atau kemasan produk, dalam pemberian label ini, sekurang-kurangnya memuat informasi yang jelas untuk membedakan jenis produk kemasan dan/atau kemasan produk yang dapat dikomposkan, didaur ulang dan/atau diguna ulang, dapat berupa tanda atau warna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berikut contoh media KIE yang dapat diaplikasikan dalam pengurangan Sampah dari produk dan/kemasan melalui cara pendauran ulang Sampah kemasan botol PET, untuk lokasi dapat ditempatkan di Pusat Perbelanjaan, Ritel dan Ruang Publik.



Fasilitas Penampungan Sampah
Kemasan Botol PET

Informasi pada fasilitas penampungan dan/atau terpisah meliputi:

- Ajakan untuk memilah dan meletakkan sampah dari kemasan pada tempat yang benar
- Tata cara pengumpulan sampah dari kemasan
- Bentuk insetif yang diberikan, jika ada
- Informasi mengenai proses daur ulang sampah kemasan, tampilkan juga produk hasil daur ulang jika ada, dapat ditampilkan dengan gambar/bagan (*circular economy*)
- Jumlah sampah kemasan yang terkumpul, beserta jadwal pengangkutan
- Pihak yang melakukan penarikan kembali
- Pihak yang melakukan pendauran ulang

Hal yang terpenting dalam materi KIE pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk adalah tersedianya informasi yang cukup jelas mengenai bagaimana proses selanjutnya terhadap Sampah kemasan produk yang sudah dikumpulkan oleh konsumen/masyarakat pada fasilitas penampungan, hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada konsumen/masyarakat mengapa konsumen harus berperan serta dalam pengurangan Sampah, kontribusi apa yang diberikan oleh konsumen/masyarakat terhadap upaya pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk, oleh karenanya jaminan dan ketelusuran dari proses penarikan kembali dan pendauran ulang menjadi sangat penting dalam materi KIE ini dan tidak hanya itu pemberian insetif bagi konsumen dapat menjadi dorongan yang kuat agar upaya pengurangan Sampah dari produk dan/atau kemasan produk menjadi berkelanjutan.

- (3) Sosialisasi kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk kepada konsumen;
- (4) Pemberian insentif kepada masyarakat/konsumen yang berperan serta dalam pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk;

- (5) Penyediaan fasilitas penampungan untuk penarikan kembali Sampah dari produk dan kemasan produk;
- (6) Pelatihan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk untuk operator yang terlibat langsung dalam kegiatan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk;
- (7) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk;
- (8) Penyusunan laporan pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PETA JALAN PENGURANGAN SAMPAH OLEH PRODUSEN

PELAPORAN PENGURANGAN SAMPAH

I. IDENTITAS PERUSAHAAN

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Titik Koordinat :
- d. Telp/Fax :
- e. Website :
- f. Kontak Person :
(Penanggung jawab Kegiatan)
- g. Email :

II. PROFIL USAHA

- a. Bidang usaha dan/atau kegiatan.
- b. Struktur organisasi.
- c. Visi dan misi badan usaha.
- d. Kebijakan dan program di bidang pengelolaan Sampah lingkup usaha dan/atau kegiatan.

III. RENCANA PENGURANGAN SAMPAH

- a. Penghitungan *Baseline* pengurangan Sampah.
- b. Penetapan *Baseline* pengurangan Sampah.
- c. Penetapan cara pengurangan penggunaan pengurangan Sampah, target capaian, rencana kegiatan dan periode pelaksanaan kegiatan.
- d. Penjabaran cara pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. Penjabaran target capaian.
- f. Penjabaran rencana cara pengurangan dan periode pelaksanaan kegiatan.

IV. PELAKSANAAN PENGURANGAN SAMPAH

- 4.1. Penjabaran pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk disertai dokumentasi kegiatan:
 - 4.1.1. Cara pengurangan Sampah yang dipilih.
 - 4.1.2. Pelaksanaan penarikan kembali produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang yang meliputi tata cara penarikan kembali, jenis fasilitas penampungan Sampah, lokasi fasilitas penarikan kembali dan alur penarikan kembali hingga pendauran ulang Sampah dan mekanisme kerja sama antara Produsen dan pihak-pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendauran ulang, jika menunjuk pihak lain.

4.1.3. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada konsumen.

- 4.2. Penjabaran monitoring/pemantauan pelaksanaan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk, yaitu dengan melakukan penghitungan pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk secara berkala, yang meliputi:
- 4.2.1. jenis dan jumlah bahan baku produk dan kemasan produk yang telah dikurangi.
 - 4.2.2. jumlah dan jenis kemasan produk yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin, yang telah dihasilkan.
 - 4.2.3. jumlah dan jenis bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang.

V. EVALUASI CAPAIAN PENGURANGAN SAMPAH DARI PRODUK DAN KEMASAN PRODUK

- 5.1. Hasil penghitungan capaian pengurangan Sampah dari produk dan kemasan produk dalam periode berjalan dengan target pengurangan Sampah yang telah ditetapkan.
- 5.2. Kendala.
- 5.3. Langkah Perbaikan.

VI. LAMPIRAN

- 6.1. Surat kontrak kerja sama antara Produsen dengan pihak lain dalam melakukan pendauran ulang.
- 6.2. Salinan izin usaha dan/atau kegiatan dari pihak yang ditunjuk untuk melakukan pendauran ulang.
- 6.3. Dokumentasi kegiatan pendauran ulang/guna ulang yang dilakukan oleh pihak lain secara terperinci, meliputi:
 - SOP pelaksanaan penarikan Kembali;
 - SOP pelaksanaan pendauran ulang/guna ulang;
 - Laporan realisasi kegiatan penarikan kembali;
 - Laporan realisasi kegiatan pendauran ulang/guna ulang.

Jakarta, .../.../20..

Penanggung Jawab
Usaha dan/atau Kegiatan

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA